



WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU

NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


WALIKOTA BANJARBARU,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mempercepat pengadaan barang/jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjarbaru, perlu mengubah kembali jenjang nilai pengadaan barang/jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjarbaru ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjarbaru;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BANJARBARU

PASAL I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 7) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Pengadaan barang dan jasa pada BLUD RSUD Kota Banjarbaru yang sebagian atau seluruh dananya bersumber langsung dari APBN/APBD di laksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah yaitu Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 beserta lampirannya yang merupakan revisi atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Pemilihan penyediaan barang/jasa dengan sumber dana dan lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 di lakukan berdasarkan jenjang nilai sebagai berikut:

- (1) Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dapat dilakukan pengadaan langsung kepada penyedia barang/jasa melalui agen tunggal, distributor dan atau penyedia barang/jasa lainnya tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil dengan pertanggungjawaban berupa bukti pembelian/nota/faktur pembayaran disertai materai secukupnya yang dilakukan oleh Pelaksana Pengadaan yang ditunjuk.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan nilai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat dilakukan pengadaan langsung kepada penyedia barang/jasa melalui agen tunggal, distributor dan atau penyedia barang/jasa lainnya tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil dengan pertanggungjawaban berupa kuitansi pembayaran disertai materai secukupnya yang dilakukan oleh Pelaksana Pengadaan yang ditunjuk.
- (3) Petigadaan Barang/ Jasa dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus ha puluh juta rupiah) dilakukan dengan pengadaan langsung kepada Pe yedia barang/jasa lainnya yang ditunjuk tanpa membedakan golongan Pe gusaha kecil atau non kecil dengan pertanggungjawaban berupa Surat e intah Kerja (SPK) yang dilakukan oleh Pelaksana Pengadaan.
- (4) Pengadaan langsung penyediaan barang/jasa yang nilainya Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dilakukan dengan metode lelang sederhana/ seleksi sederhana oleh Pelaksana Pengadaan dengan pertanggungjawaban berupa Surat Perjanjian (Kontrak).


4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Pi+.,G'
s:74

Ka,s,v

Vh

12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5)
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PM K.02 / 2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 703 /MEN KES / SK/ IX/ 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Instansi Pemerintah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Lingkungan Departemen Kesehatan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12);




- (5) Pengadaan Barang/jasa dengan nilai Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dilakukan dengan metode pelelangan umum/seleksi umum oleh Pelaksanaan Pengadaan ULP dengan pertanggungjawaban berupa Surat Perjanjian (kontrak).

PASAL II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal
WALIKOTA BANJARBARU,

H. NAD I ADHANI

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal

Plt. SEKRETARIS IPERAH

H. SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2016 NOMOR

PARAF
S.

KABARs.4 1